



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

TAHUN 2021



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan melindungi seluruh warga masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan umum di Daerah;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kalaksa BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD kota Pekanbaru.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
31. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
32. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
33. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Handwritten signature

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENENTUAN KEADAAN BENCANA

Pasal 6

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 7

Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada pada Rencana Tata Ruang Daerah.

Pasal 8

Dalam hal satu/beberapa kawasan ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, pada daerah bersangkutan berlaku ketentuan:

- a. terlarang untuk permukiman; dan
- b. dapat dilakukan pencabutan dan/atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pihak yang terkena berhak mendapatkan:

- a. ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat; dan/atau
- b. relokasi permukiman dengan kewajiban memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi, berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena relokasi dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Walikota, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.

Pasal 11

Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana, berdasarkan pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

Status potensi bencana dibedakan menjadi:

- a. awas;
- b. siaga; dan
- c. waspada.

Pasal 13

Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan dampak suatu bencana, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 14

Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
- f. dampak pada tata pemerintahan.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 15

Tahapan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

BAB VI

PRABENCANA

Pasal 16

Tahap prabencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 17

Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;

- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 19

Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

Pasal 20

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Pasal 21

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Pasal 22

Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB VII

TANGGAP DARURAT

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikendalikan oleh Kalaksa BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan OPD yang terkait; dan
- j. koordinasi dan/atau meminta bantuan, pendampingan, serta fasilitasi dari instansi/lembaga.

BAB VIII PASCABENCANA

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 28

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 29

Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisisosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB IX

SUMBER DANA

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 30

Dana penanggulangan bencana di Daerah bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dengan nilai memadai, sesuai dengan kebutuhan nyata di Daerah.

Pasal 32

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disediakan pada:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. pascabencana.

Pasal 33

Untuk kepentingan pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Pasal 34

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus selalu tersedia dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 35

Pengadaan barang/jasa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 36

Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

Pasal 37

Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pasal 38

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 39

Pengadaan barang/jasa selain dari pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 40

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 42

Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 43

Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

Pasal 44

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

BAB XII
TATA CARA PENGUMPULAN DANA
YANG BERASAL DARI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana penanggulangan dana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 46

Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 salinannya wajib disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

BAB XIII
PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA

Pasal 47

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

BAB XIV
PENGUNAAN DANA
PADA SAAT TANGGAP DARURAT

Pasal 48

Penggunaan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. tahap prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan/atau
- c. pascabencana.

BAB XV
PENGUNAAN DANA
DALAM TAHAP PASCABENCANA

Pasal 50

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 51

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;

- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 52

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB XVI

PENGELOLAAN

BANTUAN BENCANA PADA KORBAN BENCANA

Pasal 53

Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, yang terdiri dari:

- a. santunan dukacita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 54

Santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:

- a. biaya pemakaman; dan/atau
- b. uang duka.

Pasal 55

Santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan kepada ahli waris korban.

Pasal 56

Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Pasal 57

Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. kredit usaha produktif; atau
- b. kredit pemilikan barang modal.

Pasal 58

Santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, serta pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:

- a. penampungan sementara;
- b. bantuan pangan;
- c. sandang;
- d. air bersih dan sanitasi; dan
- e. pelayanan kesehatan.

Pasal 60

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

BAB XVII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 61

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat Daerah.

Pasal 62

Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 63

BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.

Pasal 64

Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 65

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

BAB XIX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan

dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 68

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 69

Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 70

Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB XX

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 71

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 72

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 73

(1) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

(2) Apabila terjadi sengketa terhadap penanganan penanggulangan bencana akibat kesalahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pada tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah/mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB XXI
PERAN DAN LEMBAGA USAHA

Pasal 75

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 76

Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB XXII
PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL
DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH

Pasal 77

(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga internasional dan Lembaga asing non pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIII
ANTISIPASI BENCANA SECARA DINI

Pasal 78

Dalam hal di Daerah dilakukan pembangunan, pembukaan lahan, penerbitan perizinan, dimana menurut perhitungan yang seksama diperkirakan dapat terjadi/menimbulkan

potensi bencana di Daerah, maka instansi dan pihak ketiga yang melakukan aktivitas bersangkutan, mengundang BPBD dalam rapat untuk memberi masukan agar potensi bencana dapat diminimalisir.

Pasal 79

Masukan dari BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana secara dini.

BAB XXIV KERJA SAMA

Pasal 80

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan seluruh pihak baik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun instansi/lembaga diluar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan dalam bentuk:

- a. manajemen penanggulangan bencana;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; dan
- c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait dengan bencana.

Pasal 82

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang didahului dengan nota kesepahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 83

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 84

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Bappeda, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB XXVI
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 85

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Pasal 86

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan oleh BPBD.

BAB XXVII
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 87

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.

Pasal 88

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.


BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Maret 2021


WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
(1.11.C/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupakan amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh Negara. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkari tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut kita temukan di dalam alenia keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, kentara sekali pada saat warga negara baik di Pusat maupun di Daerah sedang mendapat musibah, berupa terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Apabila pada tingkatan Pemerintah Pusat, kita menemukan BNPB, maka pada tingkatan Daerah kita menjumpai BPBD yang secara regulasi telah ditetapkan sebagai institusi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah.

Agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. Dalam konteks itulah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah ini digagas dan ditetapkan.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan Peraturan Daerah ini, memberikan kesan bahwa institusi yang berwenang dalam membuat regulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama di Kota Pekanbaru, telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Kota Pekanbaru dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi evakuasi masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini antara lain: Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Ketahanan Pangan; dan Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4

h
*A*⁴⁴ *n.*